



**PUTUSAN**

Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riswan Luwes Prayogo;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kodari RT. 025 RW. 004 Ds. Ngebruk  
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 09 November 2020;

Terdakwa Riswan Luwes Prayogo ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 09 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 09 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISWAN LUWES PRAYOGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISWAN LUWES PRAYOGO** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1. 000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. RISWAN LUWES PRAYOGO masa berlaku s/d 02 Februari 2023;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
  - 1 (satu) buah lembar SIM C an. SAIDJO, masa berlaku s/d 01 Juli 2020.

**Dikembalikan kepada saksi WAHYUNING HARTATIK selaku Ahli Waris dari Sdr. SAIDJO**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa RISWAN LUWES PRAYOGO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa, penuntut umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RISWAN LUWES PRAYOGO** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Km 114-115 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR di Jalan Raya Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Km. 114-115 dari arah utara ke selatan yang mana kondisi jalan lurus, datar, sebelah barat dan timur terdapat gang yang saling berhadapan serta terdapat garis marka lurus tidak terputus, kemudian Terdakwa mendahului mobil yang berada didepannya dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam (sembilan puluh kilometer per jam) yang mana mobil tersebut sedang berhenti untuk memberikan jalan kepada pengendara sepeda motor merek Honda Vario Nopol N-3016-DT yaitu Sdr. SAIDJO (korban), lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SAIDJO.
- Bahwa pada saat Sdr. SAIDJO menyeberang jalan, 2 (dua) mobil yang berada didepan Terdakwa berhenti untuk memberikan jalan kepada SAIDJO untuk menyeberang jalan dan Sdr. SAIDJO sudah memberikan tanda yaitu mengangkat tangan untuk menyeberang jalan, namun pada saat Terdakwa mendahului mobil tersebut arah pandangan Terdakwa melihat barbershop di sebelah kanan jalan dan tidak melihat kondisi jalan yang menyebabkan Terdakwa tidak mengerem sepeda motornya dan tidak memberikan tanda yaitu membunyikan klakson sepeda motornya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SAIDJO mengakibatkan Sdr. SAIDJO meninggal dunia.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. SAIDJO meninggal dunia dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wawa Husada Nomor : 2106/V01/002/05//2020 An. SAIDJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
- Terdapat luka terbuka sedalam jaringan diameter dua sentimeter diatas mata kiri pendarahan aktif;
- Terdapat jejas memar didada, dada teraba krepitasi, suara jantung menjauh, suara napas terdengar mengi di kedua lapang paru;
- Suara bising usus menurun;
- Terdapat Deformitas dan teraba krepitasi di tulang paha sebelah kiri;
- Terdapat luka robek di punggung kaki kiri, diameter luka delapan sentimeter, sedalam jaringan;
- Ekstremitas terlihat pucat dan teraba dingin.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIFA RISKIA FEBRIYANTI**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya.
  - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
  - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT adalah kakek saksi yang bernama SAIJO yang sedang membonceng saksi sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR. yang awalnya saksi tidak kenal;
  - Bahwa pada awalnya saksi sedang dibonceng kakek saksi yang bernama SAIJO yang hendak mengantar saksi mengaji, saat menyeberang jalan tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR dari sebelah kiri sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar klakson sepeda motor Yamaha yang menabrak sepeda motor yang dikendarai kakek saksi tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kakek saksi meninggal dunia saat dirawat di RS. Wawa Husada sedangkan saksi sendiri menderita luka-luka di bagian pelipis kiri;
- Bahwa saksi dari rumah hendak mengaji diantar kakek saksi ke desa Bebean hendak menyeberang jalan sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha yang menabrak saksi berada di samping kiri saksi tapi saksi tidak tahu arah mata angin;
- Bahwa setelah terlibat kecelakaan saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar sudah berada di pinggir jalan kemudian diantar warga ke rumah sakit Ramdani Husada;
- Bahwa saksi dan kakek saksi tidak menggunakan helm;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui yang mengendarai sepeda motor Yamaha tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga kakek saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WAHYUNING HARTATIK**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT adalah suami saksi yang bernama SAIJO yang sedang membonceng cucu saya ALFIA RISKIA FEBRIYANTI yang hendak mengaji di desa Bebean sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR.yang awalnya saksi tidak kenal;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di rumah saksi di desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang mengatakan kalau suami dan cucu saksi mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung pergi ke RS Wafa Husada Kepanjen dimana suami saksi dirawat;
- Bahwa suami saksi mengalami luka pada kaki kiri, tangan sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kiri sehingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui yang mengendarai sepeda motor Yamaha tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat perdamaian antara saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dan dimakamkan di TPU desa Slorok, Kecamatan Kromengan, kabupaten Malang;
- Bahwa keluarga Terdakwa saat itu datang dengan memberi sembako untuk selamatan suami saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa KARENA kelalaian dari terdakwa sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia maka saksi mohon agar Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **LILIK WINARTI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT adalah SAIJO yang sedang membonceng cucunya ALFIA RISKIA FEBRIYANTI yang hendak mengaji di desa Bebean sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR. saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di rumah tetangga saksi yang bernama Bu SAMAK yang rumahnya berada di tepi jalan raya Slorok sebelah barat dan saksi hendak menyeberang jalan ke arah timur untuk menjemput cucu saksi yang sedang mengaji;
- Bahwa pada saat itu pandangan saksi menghadap ke arah selatan jalan dan melihat korban SAIJO sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario N-3016-DT dengan membonceng cucunya yaitu Sdr. ALFIA sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur dengan pelan tiba-tiba dari arah utara menuju ke selatan melintas dengan kencang sepeda motor Yamah RG10 Nopol W-6902-QR yang dikendarai Terdakwa sehingga menabrak samping kiri bodi kendaraan Honda Vario yang dikendarai SAIJO;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut SAIJO dan cucunya jatuh di aspal jalan sebelah timur marka sedangkan sepeda motor Yamaha RG10 W-6902-QR beserta pengendaranya jatuh masuk ke dalam selokan sebelah timur;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan semua korban dalam kondisi diam sehingga ditolong warga sekitar dinaikkan kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Sdr. SAIJO mengalami patah kaki kiri dan meninggal dunia saat dirawat di RS Wawa Husada;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan arus lalulintas dari arah selatan ke utara sepi sedangkan dari arah utara ke selatan saat korban hendak menyeberang jalan ada dua kendaraan mobil yang berhenti memprioritaskan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai SAIJO yang hendak menyeberang jalan akan tetapi dari arah belakang dua kendaraan tersebut melaju dengan kencang sepeda motor Yamaha yang dikendarai Terdakwa dengan mendahului dari samping kanan sehingga menabrak samping kiri kendaraan korban;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai korban menyeberang jaraknya sekitar lima meter dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum menyeberang sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban berhenti lebih dulu dan melihat ke kiri dan kanan jalan lalu korban memberi tanda isyarat tangan kiri ke atas pada dua mobil yang berjalan dari arah utara ke selatan sehingga kedua mobil tersebut berhenti untuk memberi jalan pada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **BENNY KRISTIAN WIJAYA** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan menjemput anak saya sekolah hendak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menghadap ke arah selatan kemudian kendaraan saksi sempat disalip sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR, setelah itu saksi lihat terjadi kecelakaan.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 400 meter;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR tersebut sekitar 90-100 km/jam;
- Bahwa situasi lalulintas pada saat itu dari arah utara ke selatan ada beberapa kendaraan sedangkan dari arah selatan ke utara dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi tidak tahu tapi saat melintasi lokasi kejadian saksi melihat ada korban dan kendaraan yang jatuh tergeletak dalam keadaan tidak sadar dan ada dua mobil yang sedang berhenti di depan kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut.;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah dan arus lalulintas sedang, jalanan lebar dan terdapat marka jalan garis putih putus-putus;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan pengendara Honda Vario N 3016 DT mengeluarkan darah pada bagian kepala dalam keadaan tidak sadarkan diri sedangkan yang dibonceng saya tidak tahu lukanya tapi dalam keadaan sadar dan pengendara sepeda motor Yamaha RG10 W-6902 QR saksi tidak tahu lukanya karena masuk ke dalam selokan;
- Bahwa pengendara Honda Vario bernama SAIJO yang mengalami luka di bagian kepala akhirnya meninggal saat dirawat di RS. Wawa Husada Kepanjen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **KHOWIT YULIANTO** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saksi sedang bekerja di pinggir jalan dan mendengar suara brak lalu saksi menoleh ke arah TKP lalu mendekat ke lokasi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB di jalan raya desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 50 meter;
- Bahwa pada saat saksi di lokasi kejadian melihat sepeda motor Yamaha Nopol W-6902-QR dan pengendaranya masuk ke dalam selokan yang berada di kiri jalan (timur jalan) dalam keadaan terluka parah dan tidak sadarkan diri sedangkan pengendara Honda Vario Nopol N-3016-DT yang bernama Pak SAIJO mengalami luka lubang pada dahi dan keluar darah dari lubang dahi tersebut dan dari mulut. Setelah itu pak SAIJO, saksi bawa ke RS Wawa Husada sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha saksi bawa ke RS Kanjuruhan, Kepanjen;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirawat di RS Wawa Husada pak SAIJO meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi jok sepeda motor Vario terlepas dan kerusakan lainnya saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor Yamaha kerusakannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SULARNO**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat itu saksi sedang melaksanakan piket di pos Lalulintas Sumberpucung kemudian sekitar pukul 16.30 WIB mendapat telepon dari Polsek Sumberpucung tentang adanya kecelakaan lalulintas antara sepeda motor dengan sepeda motor di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian pada pukul 16.45 WIB saksi bersama rekan kerja saksi berangkat ke tempat kejadian dan sampai di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat di lokasi kecelakaan saksi melihat ada dua unit sepeda motor yaitu Honda Vario N-3016-DT berada dipinggir jalan dan sepeda motor Yamaha RG10 berada di selokan sebelah timur jalan;
- Bahwa setelah di lokasi kecelakaan saksi mengamankan barang bukti kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut, mencari saksi-saksi membuat sket gambar kasar TKP berdasarkan petunjuk dari saksi kemudian berangkat melihat kondisi korban di RS Kanjuruhan Kepanjen kemudian ke RS Wawa Husada Kepanjen;
- Bahwa korban pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka benturan pada kepala dan robek pada kaki kanan, korban yang dibonceng

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet pada wajah sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RG10 mengalami luka benturan pada kepala dan luka pada kaki.

- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario akhirnya meninggal dunia saat dirawat di RS Wawa Husada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR yang terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan dari arah Kepanjen menuju Blitar (utara ke selatan);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak mendahului kendaraan mobil yang ada di depan terdakwa dari sebelah kiri tiba-tiba ada sepeda motor yang hendak menyeberang dari arah barat ke timur. Karena jaraknya sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindar sehingga terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang menyeberang tersebut dalam jarak kurang lebih 3-5 meter;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan pengendara Honda Vario bersama anak kecil;
- Bahwa terdakwa tidak melihat situasi lalulintas di depan terdakwa karena pandangan terhalang oleh mobil di depan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berpikir aman-aman saja jika terdakwa mendahului kendaraan di depan terdakwa dari sebelah kiri;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat tempat lain di sebelah kanan jalan dan kurang lebih 10 meter dari tempat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



kejadian terdakwa menyalip kendaraan di depan terdakwa dari sebelah kiri dan tidak mengetahui ada pengendara lain yang sedang menyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa pingsan dan ketika siuman terdakwa sudah berada di rumah sakit Kanjuruhan dengan luka robek pada kepala depan dan belakang serta dahi dan luka retak pada jari tengah kaki kanan dan robek pada tumit kaki kanan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan pengendara sepeda motor Honda Vario dan anak yang dibonceng;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari keluarga kalau pengendara sepeda motor Honda Vario meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui pengendara sepeda motor Honda Vario meninggal dunia maka bapak dan ibu terdakwa bertakjiah ke rumah duka sambil membawa barang bawaan namun ditolak oleh keluarganya dan setelah itu keluarga terdakwa masih sering datang ke rumah duka dengan maksud memberi santunan namun niat tersebut belum terwujud;
- Bahwa saksi mendapat kabar 4 (empat) hari kemudian kalau pengendara sepeda motor Honda Vario meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum pernah datang ke rumah korban untuk memberi santunan atau biaya perawatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wawa Husada Nomor : 2106/V01/002/05//2020 An. SAIDJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
  - Terdapat luka terbuka sedalam jaringan diameter dua sentimeter diatas mata kiri pendarahan aktif;
  - Terdapat jejas memar didada, dada teraba krepitasi, suara jantung menjauh, suara napas terdengar mengi di kedua lapang paru;
  - Suara bising usus menurun;
  - Terdapat Deformitas dan teraba krepitasi di tulang paha sebelah kiri;
  - Terdapat luka robek di punggung kaki kiri, diameter luka delapan sentimeter, sedalam jaringan;
  - Ekstremitas terlihat pucat dan teraba dingin.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- 1 (satu) lembar SIM C an. RISWAN LUWES PRAYOGO masa berlaku s/d 02 Februari 2023;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
- 1 (satu) buah lembar SIM C an. SAIDJO, masa berlaku s/d 01 Juli 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR yang terdakwa kendarai;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berjalan dari arah Kepanjen menuju Blitar (utara ke selatan);
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa hendak mendahului kendaraan mobil yang ada di depan terdakwa dari sebelah kiri tiba-tiba ada sepeda motor yang hendak menyeberang dari arah barat ke timur. Karena jaraknya sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindari sehingga terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melihat sepeda motor yang menyeberang tersebut dalam jarak kurang lebih 3-5 meter;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan pengendara Honda Vario bersama anak kecil;
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat situasi lalulintas di depan terdakwa karena pandangan terhalang oleh mobil di depan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berpikir aman-aman saja jika terdakwa mendahului kendaraan di depan terdakwa dari sebelah kiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat tempat lain di sebelah kanan jalan dan kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian terdakwa menyalip kendaraan di depan terdakwa dari sebelah kiri dan tidak mengetahui ada pengendara lain yang sedang menyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa pingsan dan ketika siuman terdakwa sudah berada di rumah sakit Kanjuruhan dengan luka robek pada kepala depan dan belakang serta dahi dan luka retak pada jari tengah kaki kanan dan robek pada tumit kaki kanan;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor Honda Vario yang bernama SAIJO akhirnya meninggal dunia saat dirawat di RS Wawa Husada;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga kakek saksi;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wawa Husada Nomor : 2106/V01/002/05//2020 An. SAIDJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
  - Terdapat luka terbuka sedalam jaringan diameter dua sentimeter diatas mata kiri pendarahan aktif;
  - Terdapat jejas memar didada, dada teraba krepitasi, suara jantung menjauh, suara napas terdengar mengi di kedua lapang paru;
  - Suara bising usus menurun;
  - Terdapat Deformitas dan teraba krepitasi tulang paha sebelah kiri;
  - Terdapat luka robek di punggung kaki kiri, diameter luka delapan sentimeter, sedalam jaringan;
  - Ekstremitas terlihat pucat dan teraba dingin.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

**1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **RISWAN LUWES PRAYOGO** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik dan terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “ setiap orang” telah terpenuhi.**

**2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” :**

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan” yaitu orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa unsur “kendaraan bermotor” yaitu setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR yang terdakwaendarai;



Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berjalan dari arah Kepanjen menuju Blitar (utara ke selatan);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa hendak mendahului kendaraan mobil yang ada di depan terdakwa dari sebelah kiri tiba-tiba ada sepeda motor yang hendak menyeberang dari arah barat ke timur. Karena jaraknya sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindari sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa pada saat kejadian terbukti sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR yang kemudian terlibat dalam kecelakaan;

***Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.***

**3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kelalaian atau kesalahan atau kulva* menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersdiangan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 3016 DT dengan sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berjalan dari arah Kepanjen menuju Blitar (utara ke selatan);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa hendak mendahului kendaraan mobil yang ada di depan terdakwa dari sebelah kiri tiba-tiba ada sepeda motor yang hendak menyeberang dari arah barat ke timur. Karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindari sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang menyeberang tersebut dalam jarak kurang lebih 3-5 meter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan pengendara Honda Vario bersama anak kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melihat situasi lalu lintas di depan terdakwa karena pandangan terhalang oleh mobil di depan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa berpikir aman-aman saja jika terdakwa mendahului kendaraan di depan terdakwa dari sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat tempat lain di sebelah kanan jalan dan kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian terdakwa menyalip kendaraan di depan terdakwa dari sebelah kiri dan tidak mengetahui ada pengendara lain yang sedang menyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa pingsan dan ketika siuman terdakwa sudah berada di rumah sakit Kanjuruhan dengan luka robek pada kepala depan dan belakang serta dahi dan luka retak pada jari tengah kaki kanan dan robek pada tumit kaki kanan;

Menimbang, bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario yang bernama SAIJO akhirnya meninggal dunia saat dirawat di RS Wava Husada;

Menimbang bahwa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wava Husada Nomor : 2106/V01/002/05//2020 An. SAIDJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
- Terdapat luka terbuka sedalam jaringan diameter dua sentimeter diatas mata kiri pendarahan aktif;
- Terdapat jejas memar didada, dada teraba krepitasi, suara jantung menjauh, suara napas terdengar mengi di kedua lapang paru;
- Suara bising usus menurun;
- Terdapat Deformitas dan teraba krepitasi tulang paha sebelah kiri;
- Terdapat luka robek di punggung kaki kiri, diameter luka delapan sentimeter, sedalam jaringan;
- Ekstremitas terlihat pucat dan teraba dingin.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa pada saat kejadian terbukti sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR kurang hati-hati sehingga menabrak korban dan menyebabkan korban meninggal dunia;

***Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia” telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan, adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnyalah Terdakwa dibebani pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban SAIJO meninggal dunia;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas selain dari pada pidana penjara juga terdapat pidana tambahan berupa denda sehingga terhadap Terdakwa haruslah juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana yang mempunyai unsur kesengajaan tetapi adalah kelalaian, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat lebih berhati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
- 1 (satu) lembar SIM C an. RISWAN LUWES PRAYOGO masa berlaku s/d 02 Februari 2023;

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik terdakwa sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
- 1 (satu) buah lembar SIM C an. SAIDJO, masa berlaku s/d 01 Juli 2020.

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik korban SAIDJO karena korban SAIDJO telah dinyatakan meninggal dunia sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu WAHYUNING HARTATIK selaku Ahli Waris dari Sdr. SAIDJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4),

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN LUWES PRAYOGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISWAN LUWES PRAYOGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Spm Yamaha RG10 Nopol W-6902-QR;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. RISWAN LUWES PRAYOGO masa berlaku s/d 02 Februari 2023;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-3016-DT;
  - 1 (satu) buah lembar SIM C an. SAIDJO, masa berlaku s/d 01 Juli 2020.**Dikembalikan kepada saksi WAHYUNING HARTATIK selaku Ahli Waris dari Sdr. SAIDJO**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 oleh JUNITA BETRIX MA'I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS YULIANTO, SH, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum

JUNITA BETRIX MA'I, S.H., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

AGUS YULIANTO, SH, M.Hum